

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan akan menghasilkan profit sehingga mampu bertahan atau berkembang dalam jangka panjang dan tidak mengalami likuidasi. Kenyataannya, asumsi tersebut sering bertolak belakang dengan apa yang diharapkan suatu perusahaan. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa dibubarkan atau dilikuidasi karena mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Analisis mengenai gejala-gejala kebangkrutan harus dilakukan, guna mengantisipasi terjadinya kebangkrutan atau *financial distress* dimasa mendatang (Silviani, 2020). *Financial distress* atau kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan pada kondisi menurun atau krisis keuangan. Istilah ini muncul dan berkembang ketika krisis moneter di Indonesia pada akhir tahun 1997.

Menurut Harahap (2017), *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Tetapi hal itu bisa dicegah, karena perkembangan model dari *financial distress* yang sudah dikembangkan bisa mengetahui kondisi perusahaan sejak dini sehingga diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah ke kebangkrutan sebuah perusahaan (Putri, 2019). Perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut

tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total melebihi kewajibannya Handojo (2017).

Menurut Altman (1968), ada sebuah model untuk menilai risiko kebangkrutan sebuah perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio yang diambil dari laporan keuangan dan *multiple discriminant analyses* untuk memprediksi kebangkrutan bagi perusahaan yaitu model *Z-score*. Terdapat dua model *Z-score* yang digunakan yaitu Altman *Z-score* model bagi perusahaan manufaktur yang terbuka (*go public*) dan Altman *Z-score* model bagi perusahaan non-manufaktur dimana semakin tinggi nilai *Z-score* menunjukkan bahwa semakin aman suatu perusahaan.

Fenomena kesulitan keuangan (*financial distress*) di perusahaan publik Indonesia dirasakan pada tahun 2017 yaitu Bursa Efek Indonesia berencana menindak emiten yang saat ini sedang mengalami suspensi atau pelarangan sementara perdagangan efek di bursa saham dengan cara menghapus mereka dari pencatatan saham di bursa efek. Pada tanggal 21 Maret 2017, Direktur Penilaian BEI menyatakan bahwa ada 27 perusahaan terbuka yang dihentikan sementara dari perdagangan saham karena ada beragam penyebab, yaitu transaksi yang berfluktuasi terlalu tinggi, perusahaan yang *going concern*, perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajiban keterbukaan. Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada 3–4 perusahaan yang terancam akan dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, perusahaan ini tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan dalam dua tahun (Silviani, 2020).

Dengan demikian, perusahaan publik yang terdaftar di BEI menjadi sangat sensitif dengan faktor-faktor internal dan eksternal. *Financial distress* ini terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan menurut (Santoso, 2018). Salah satu fenomena pada perusahaan perbankan terjadi pada tahun 2017 yaitu PT. Bank Bukopin yang menunjukkan performa memburuk. Satu hal yang disorot yang terkait dengan performanya yang memburuk yaitu tingkat kredit bermasalah (NPL) bank tersebut yang naik cukup signifikan. Pada tahun tersebut, tingkat kredit bermasalah emiten berkode BBKP mencapai 6,37% atau meningkat hampir 128% dibandingkan NPL tahun sebelumnya yang hanya berkisar 2,79%. Jika dihitung dari total jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Bukopin di tahun 2017 yang mencapai 74 Triliun, maka besaran kredit bermasalah yang dicapai bank tersebut kisaran 3 Triliun (<https://www.cnbcindonesia.com/>)

Faktor yang mungkin bisa memunculkan adanya stigma sebuah perusahaan dikatakan kondisi keuangannya sedang sulit atau biasa disebut (*Financial Distress*) on *Corporation* yaitu mekanisme atau struktur dalam *Corporate Governance*. Menurut Sipatuhar (2014), *Corporate Governance* (CG) sebagai salah satu indikator penyebab kemungkinan terjadinya kegagalan dalam perusahaan karena banyak faktor yang terjadi dan akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Altman (1968) pada sebuah

penelitiannya yang menggunakan model *Z-score*, model untuk menilai risiko kebangkrutan sebuah perusahaan yang menggunakan rasio-rasio yang diambil dari laporan keuangan diuji dalam penelitian Dwijayanti (2010) tentang analisis laporan keuangan yang merupakan alat penting untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan 2 alat utama analisis rasio yang bisa digunakan yaitu: analisis rasio (*ratio analysis*) dan analisis arus kas (*cash flow analysis*). Kedua alat tersebut bisa digunakan oleh manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dari strategi yang dijalankan dan juga kegagalan apa yang terjadi. Jika kondisi keuangan perusahaan tampak mengalami penurunan, maka sebaiknya manajemen mulai berhati-hati, karena kondisi yang demikian bisa mengarah pada *financial distress*. Selain itu ada faktor lain pada perusahaan, yaitu adanya pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan kearah kebangkrutan. Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan sinyal positif bagi kreditur sebab perusahaan akan mudah melakukan diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya *financial distress* (Nora, 2016).

Seiring perkembangan jaman, *Corporate Governance* banyak diterapkan oleh banyak perusahaan didunia, khususnya di Indonesia sebagai salah satu penyebab kegagalan suatu perusahaan atau bisa dikaitkan dengan kondisi kesulitan keuangan pada perusahaan. Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Daily dan Dalton (1994) serta Elloumi & Gueyie (2001) merupakan beberapa peneliti yang menemukan adanya pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap kegagalan perusahaan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* antara lain pernah dilakukan oleh Parulian (2007) yang meneliti mengenai hubungan struktur kepemilikan, komisaris independen dan kondisi *financial distress*. Dengan demikian, adanya faktor kesulitan kondisi keuangan bisa terjadi, salah satunya penyebabnya faktor dari *corporate governance*. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) merupakan unsur *corporate governance* yang juga dapat berpengaruh terhadap *financial distress*. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajemen (direksi atau komisaris). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajemen maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan (Santoso, 2018). Untuk beberapa kasus *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial yang

merupakan perbandingan kepemilikan saham manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di pasar saham (<http://www.sahamgain.com/>).

Menurut Harahap (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* dan juga didukung oleh penelitian Santoso dkk (2018). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Deviacita dan Achmad (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adanya dewan direksi, Hanafi dkk (2016), dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hasil penelitiannya yang menggunakan jumlah dewan direksi suatu perusahaan (DIRSIZE) berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian ini sejalan dengan Harahap (2017) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda halnya dengan penelitian Cinantya dkk (2015) bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya yaitu dewan komisaris yang bertugas mengawasi dewan direksi. Menurut Harahap (2017) kecilnya jumlah dewan komisaris berarti fungsi monitoring yang dijalankan dalam perusahaan tersebut relatif lebih lemah, dibandingkan

dengan perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak mempengaruhi potensi kesulitan keuangan. Dalam penelitiannya pengaruh ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian Cinantya (2015) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Tetapi berbeda halnya dengan penelitian Hanafi (2016) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Dalam hal mengawasi dewan komisaris tidak melakukan pekerjaan secara langsung, maka dengan adanya komite audit yang merupakan tangan panjang dari dewan komisaris. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Bab 2 pasal 4 yaitu diterangkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Harahap (2017), komite audit harus bisa memahami masalah dasar akuntansi yang dihadapi perusahaan dan dapat memberi masukan kepada dewan atas masalah tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak anggota komite audit, maka akan mempermudah komite audit dalam bertukar pikiran untuk memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur komite audit yaitu seberapa banyak anggota sehingga ada ukuran yang pasti dalam menentukan anggota komite. Berdasarkan hasil

penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Ini berbanding terbalik dengan penelitian Putri dkk (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, ini sejalan dengan penelitian Handojo (2017) bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Distress*.

Untuk melengkapi dalam menilai sebuah kondisi kesulitan keuangan perusahaan yaitu meninjau ukuran perusahaan, pertumbuhan aset yang positif memberikan suatu tanda bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi kecenderungan ke arah kebangkrutan. Untuk mempunyai pertumbuhan yang positif, perusahaan seharusnya mempunyai akses pasar yang baik dan akses operasional yang lebih luas sehingga memiliki kemudahan untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan lebih mampu untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan sinyal yang positif bagi kreditur sebab perusahaan akan mudah melakukan diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya *financial distress* (Nora, 2016). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian ini sejalan dengan Harahap (2017) bahwa ukuran perusahaan atau *firm size* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi atau lebih tepat mengacu pada penelitian Harahap (2017) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Firm Size* terhadap Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014”. Perbedaan penelitian saya dengan sebelumnya yaitu objek penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2019 yang beralasan berdasarkan latar belakang penulis untuk mengetahui sejauh mana perusahaan perbankan bisa bertahan dalam tekanan kredit.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menguji variabel-variabel yang mempengaruhi *financial distress*. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

5. Apakah *firm size* berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas hanya pada masalah yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan. Dalam Penelitian ini perusahaan yang digunakan adalah perusahaan Perbankan. Hanya digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Distress* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019
2. Untuk memperoleh bukti empiris dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019
3. Untuk memperoleh bukti empiris dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019
4. Untuk memperoleh bukti empiris komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

tahun 2017-2019

5. Untuk memperoleh bukti empiris *firm size* berpengaruh positif terhadap *financial distress* perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat teoritis

Pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi, terutama berkaitan dengan penerapan *corporate governance* di perusahaan perbankan yang ada di Indonesia serta *firm size* pada perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat praktis

Bagi perusahaan agar dapat menerapkan *corporate governance*, dan mengetahui *firm size* yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai dalam perusahaan tersebut.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi yang digunakan untuk penelitian yang selanjutnya mengenai *financial distress* yang ada di Indonesia.